



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7209055910750001, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana, Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Apn, tertanggal 03 Januari 2020 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 16 Oktober 1993, sebagai mana terdaftar di Kantor Urusan Agama KABUPATEN TOJO UNA-UNA yang dulunya KABUPATEN POSO yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/08/P.W.01/X/1993, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 1993;

Hlm. 1 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Apn



2.-----

Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN TOJO UNA-UNA yang dulunya KABUPATEN POSO selama kurang lebih 20 tahun sampai berpisah;

3.-----

Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing masing bernama:

ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 24 tahun;

ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-laki, umur 22 tahun;

4.-----

Bahwa, sejak awal tahun 2009 yang lalu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat setelah pisah rumah;
- c. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama WILI;

5.-----

Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2013 yang lalu sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada upaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa, akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hokum dan norma agama maka perceraiaan merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8.-----

Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Hlm. 3 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1.
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3.
Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Ampara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa dalam setiap perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus melalui proses mediasi, baik mediator dari Hakim Pengadilan Agama sendiri maupun dari luar pengadilan;

Bahwa dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Hakim untuk memilih mediatornya dari Pengadilan Agama Ampara, maka berdasarkan penetapan tertanggal 14 Januari 2020, Hakim telah menunjuk Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., sebagai mediatornya dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Januari 2020, bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil, dan Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 4 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi dilaksanakan, ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Apn, tanggal 16 Januari 2020, dan tanggal 22 Januari 2020;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisil atas nama Penggugat Nomor 470/01/KA/2020 tertanggal 3 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan KABUPATEN TOJO UNA-UNA, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 157/08/P.W.01/X/1993 tertanggal 16 Oktober 1993, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama KABUPATEN TOJO UNA-UNA (dahulu KABUPATEN POSO), bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi surat izin untuk melakukan perceraian atas nama Penggugat Nomor 848/340/BKPSDMD/2019 tertanggal 17 Desember 2019, yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kabupaten Tojo Una-Una, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga di persidangan telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

Saksi Pertama Penggugat:

SAKSI PERTAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

Hlm. 5 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai sepupu Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Oktober 1993;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, selama kurang lebih 20 tahun sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama WIL;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2013 yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- Bahwa keluarga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi Kedua Penggugat:

SAKSI KEDUA, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai sepupu Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 6 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Oktober 1993;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, selama kurang lebih 20 tahun sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama WIL;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2013 yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- Bahwa keluarga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hlm. 7 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya Penggugat menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh Mediator Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 15 Januari 2020 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi dilaksanakan, ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada setiap persidangan, maka perkara ini dapat diperiksa secara luar hadirnya Tergugat;

Hlm. 8 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan juga Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat setelah pisah rumah serta Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama WIL dan puncaknya terjadi sekitar akhir tahun 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka dalil-dalil gugatan Penggugat pada dasarnya dinilai telah diakui sehingga menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Hlm. 10 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Apn



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.3) berupa fotokopi surat izin untuk melakukan perceraian atas nama Penggugat, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 dan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh percekocokan yang terus-menerus yang sebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat dan juga Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama WIL. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dimana saksi pertama adalah sepupu Penggugat dan saksi kedua adalah sepupu Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hlm. 12 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat dan keterangan Tergugat di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Oktober 1993;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan juga Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama WIL. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang karena Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- d. Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- e. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Oktober 1993 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Hlm. 13 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering memukul Penggugat dan juga Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama WIL, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak akhir tahun 2013 yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2013 yang lalu, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Hlm. 14 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hlm. 15 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika memuncak kebencian para isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Muhammad Husni, Lc., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fatmawaty Lahay, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ttd.

Hlm. 16 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fatmawaty Lahay, S.Ag.

Ampana,
Untuk salinan sesuai
dengan aslinya
Pengadilan Agama Ampana
Panitera,

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 65.000,-
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,-
- Panggilan : Rp 400.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 531.000,-

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Catatan:

Salinan putusan ini diberikan kepada Penggugat/ Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal dan telah/belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hlm. 17 dari 17 Put. No. 3/Pdt.G/2020/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)